

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan, telah diatur mengenai pendaftaran pakan;
- b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online* (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
2. Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan.
3. Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke luar negeri baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan.

4. Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah surat keterangan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan identitas Pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan.
5. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan Pakan.
6. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
7. Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Pakan yang didaftarkan telah lulus uji mutu dan keamanan Pakan.
8. Formula Pakan adalah susunan mengenai jenis dan proporsi setiap bahan Pakan yang digunakan dalam pembuatan Pakan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kandungan zat makanan.
9. Label Pakan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pakan.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Persyaratan Teknis Minimal Pakan yang selanjutnya disebut PTM Pakan adalah persyaratan teknis mutu dan keamanan Pakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud baik untuk diedarkan maupun tidak untuk diedarkan.
13. Pakan Pesanan Khusus adalah Pakan yang dipesan secara khusus dengan bahan Pakan dan formula khusus sesuai keperluan Pemesan Pakan Khusus.
14. Pemesan Pakan Khusus adalah perorangan, instansi atau lembaga pemerintah atau swasta yang memerlukan Pakan Pesanan Khusus.
15. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu bahan Pakan dan Pakan.
16. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
17. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan peternakan dan/atau membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
18. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II PENDAFTARAN PAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki NPP.
- (2) Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mempunyai Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan.
- (3) Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Pakan

Pasal 3

Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - c. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tanda daftar usaha perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan

- f. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan menyatakan bahwa dokumen yang dibuat dan dilampirkan benar dan sah, sesuai dengan Format-1.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. surat rekomendasi pendaftaran Pakan dari Dinas provinsi, sesuai dengan Format-2;
 - b. Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan;
 - c. contoh Label;
 - d. jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase dalam Formula Pakan, sesuai dengan Format-3;
 - e. jenis pelengkap Pakan dan imbuhan Pakan yang digunakan, sesuai dengan Format-4;
 - f. jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan, sesuai dengan Format-5;
 - g. surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan *Meat and Bone Meal* (MBM) untuk Pakan ternak ruminansia, sesuai dengan Format-6;
 - h. surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan hormon sintetik, sesuai dengan Format-7; dan
 - i. surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik imbuhan Pakan/*Antibiotic Growth Promotor* (AGP), sesuai dengan Format-8.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan

Pasal 5

Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Pasal 6

- (1) Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling kurang terhadap:
 - a. kadar air;
 - b. kadar protein kasar;
 - c. kadar lemak kasar;
 - d. kadar serat kasar;
 - e. kadar abu;
 - f. kadar kalsium (Ca);
 - g. kadar fosfor (P); dan
 - h. aflatoksin total.
- (2) Untuk Pakan ternak ruminansia selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap *Neutral Detergent Fiber* (NDF) dan *Total Digestible Nutrient* (TDN).
- (3) Untuk Pakan ternak unggas dan ternak babi selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap asam amino dan kadar urea.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan harus mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas provinsi secara tertulis, sesuai dengan Format-9.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat untuk melakukan pengambilan contoh Pakan dengan surat tugas, sesuai dengan Format-10.
- (3) Dalam hal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas kabupaten/kota dapat:

- a. meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari Dinas kabupaten/kota terdekat;
- b. meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari Dinas provinsi; atau
- c. meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari pemerintah pusat.

Pasal 8

Pengambilan contoh Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan SNI Pengambilan Contoh Padatan.

Pasal 9

- (1) Contoh Pakan yang telah diambil oleh Wastukan atau petugas pengambil contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dikemas, disegel, diberi keterangan, dan diserahkan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
- (2) Penyerahan contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan berita acara pengambilan contoh Pakan, surat tugas Wastukan atau petugas pengambil contoh, dan surat keterangan jenis dan kode Pakan, sesuai dengan Format-11.
- (3) Pelaku Usaha setelah menerima contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan kepada kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.
- (4) Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Pasal 10

- (1) Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sesuai SNI atau PTM Pakan, diterbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan oleh kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, sesuai dengan Format-12.
- (2) Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (3) Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan tidak sesuai dengan SNI atau PTM Pakan, kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan memberikan laporan hasil pengujian, sesuai dengan Format-13.
- (2) Pelaku Usaha setelah menerima laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan perbaikan Formula Pakan dan mengajukan pengujian ulang.

Pasal 12

Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan hasil uji.

Pasal 13

Biaya pengujian dan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan yang dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran Pakan

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh NPP, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara daring (*online*).
- (2) Apabila terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring (*online*) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 15

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau disetujui.

Pasal 16

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak sah.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring (*online*).

Pasal 17

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lengkap, benar, dan sah.

- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring (*online*).

Pasal 18

Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melakukan kajian teknis, dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban permohonan ditolak atau disetujui.

Pasal 19

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak lengkap, benar, dan sah.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring (*online*).

Pasal 20

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lengkap, benar, dan sah.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan NPP oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-14.
- (3) NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk pemegang NPP dengan satu merek dagang pada satu pabrik.

Pasal 21

- (1) NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha sebagai pemegang NPP secara daring (*online*).
- (2) NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan NPP dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPP dengan mengajukan permohonan baru.
- (4) Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan yang telah habis masa berlaku NPP.

Pasal 22

Pemegang NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib menyampaikan laporan produksi dan Peredaran Pakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara daring (*online*), sesuai dengan Format-15.

Pasal 23

- (1) Pemegang NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat mengalihkan kepada Pelaku Usaha lain.
- (2) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perusahaan pemegang NPP diakuisisi, pailit, atau merger.
- (3) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemegang NPP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat perjanjian para pihak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (5) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dicatat dalam buku pendaftaran dengan tembusan kepada Kepala PPVTPP.

Pasal 24

Petugas yang melayani permohonan Pendaftaran Pakan wajib menjaga kerahasiaan Formula Pakan.

BAB III

PEREDARAN PAKAN

Pasal 25

Pakan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan:

- a. cara pembuatan Pakan yang baik;
- b. kemasan; dan
- c. Label.

Pasal 26

- (1) Persyaratan cara pembuatan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b menggunakan bahan yang kedap air, tidak toksik, dan tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan.
- (3) Persyaratan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c harus:
 - a. dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak;
 - b. mudah dibaca;
 - c. ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia; dan
 - d. ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. NPP;
 - b. merek dagang;
 - c. nama dan alamat perusahaan/produsen dan/atau Pelaku Usaha pemasukan/pengeluaran;
 - d. jenis dan kode Pakan;
 - e. kandungan nutrisi;

- f. kandungan aflatoksin;
 - g. bahan Pakan yang digunakan;
 - h. imbuhan Pakan yang digunakan;
 - i. berat bersih;
 - j. cara penggunaan; dan
 - k. tanggal dan kode produksi.
- (5) Label diberi warna dasar dan kode Pakan sesuai dengan jenis Pakan, sesuai dengan Format-16.

Pasal 27

Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah.

Pasal 28

- (1) Selain Pakan yang dibuat untuk diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pelaku Usaha dapat memproduksi Pakan Pesanan Khusus yang dipesan oleh Pemesan Pakan Khusus.
- (2) Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh Pemesan Pakan Khusus untuk keperluan sendiri.
- (3) Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memiliki surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

- (3) Permohonan persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. laporan hasil Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan;
 - b. surat pemesanan *Purchasing Order* (PO) dari Pemesan Pakan Khusus yang berisi permintaan Pakan Pesanan Khusus;
 - c. *invoice*; dan
 - d. rencana penggunaan/pemakaian Pakan Pesanan Khusus.

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan kajian hasil uji mutu dan keamanan Pakan.
- (2) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi dari Pemesan Pakan Khusus, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus dengan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi, sesuai dengan Format-17.
- (3) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan spesifikasi dari Pemesan Pakan Khusus, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai alasan penolakan secara tertulis, sesuai dengan Format-18.

Pasal 31

- (1) Surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

- (3) Pada kemasan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan frasa “PAKAN PESANAN KHUSUS”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah.
- (4) Pakan Pesanan Khusus yang telah diproduksi selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib didaftarkan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Format-1 sampai dengan Format-18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf a, huruf d sampai dengan huruf i, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22, Pasal 26 ayat (5), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, atau Kepala Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan terhadap penerapan NPP dan Peredaran Pakan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi.

Pasal 35

Pengawasan terhadap Pendaftaran Pakan dan Peredaran Pakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 2, Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3), dikenakan sanksi berupa penarikan Pakan dari peredaran;
 - b. Pasal 26, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, apabila tidak diindahkan Pakan ditarik dari peredaran;
 - c. Pasal 27, dikenakan sanksi berupa pencabutan NPP; dan
 - d. Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi berupa usulan untuk dicabut izin usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama apabila pada triwulan kesatu tidak menyampaikan laporan;
 - b. peringatan tertulis kedua apabila pada triwulan kedua tetap tidak menyampaikan laporan; dan/atau

- c. pencabutan NPP apabila selama 3 (tiga) triwulan berturut-turut tidak menyampaikan laporan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. NPP yang telah diterbitkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. permohonan penerbitan NPP yang masih dalam proses pendaftaran, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 40

Penerapan sistem daring (*online*) mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN

FORMAT DOKUMEN

FORMAT	KETERANGAN
Format-1	Surat Pernyataan Dokumen yang Dibuat dan Dilampirkan Benar dan Sah
Format-2	Surat Rekomendasi Pendaftaran Pakan
Format-3	Jenis Bahan Pakan dan Persentase dalam Formula Pakan
Format-4	Jenis Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan
Format-5	Jenis Bahan, Ukuran, dan Volume Kemasan
Format-6	Surat Pernyataan Tidak Menggunakan <i>Meat and Bone Meal</i> (MBM)
Format-7	Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hormon Sintetik
Format-8	Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Antibiotik Imbuhan Pakan/ <i>Antibiotic Growth Promotor</i> (AGP)
Format-9	Surat Permohonan Pengambilan Contoh
Format-10	Surat Tugas Pengambilan Contoh
Format-11	Berita Acara Pengambilan Contoh Pakan
Format-12	Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan
Format-13	Laporan Hasil Pengujian
Format-14	Keputusan Menteri Pertanian tentang Nomor Pendaftaran Pakan
Format-15	Kartu Kendali/Laporan Penyediaan Pakan
Format-16	Label Pakan berdasarkan Jenis Ternak, Warna Dasar Label Pakan, Jenis Pakan dan Kode Pakan

FORMAT	KETERANGAN
Format-17	Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus
Format-18	Surat Penolakan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN DOKUMEN YANG DIBUAT
DAN DILAMPIRKAN BENAR DAN SAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Dokumen-dokumen yang diserahkan adalah benar sesuai dengan aslinya dan sah menurut hukum.
- 2. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar atau dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada butir (1) tidak sah/palsu menurut hukum, permohonan pendaftaran Pakan yang kami ajukan bersedia dibatalkan dan bersedia menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai kepentingannya.

Tempat/Tanggal/Tahun

Pimpinan Perusahaan

.....

ttd + materai 6.000

(.....)

KOP DINAS

SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN PAKAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
N I P :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama perusahaan :
Alamat :
Telpon :

Untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) sebagai salah satu persyaratan agar Pakan dapat diedarkan. Jenis dan kode Pakan yang didaftarkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pakan	Kode Pakan	Keterangan
1.			
2.			
3.	Dst		

Demikian surat rekomendasi ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat/Tanggal/Tahun
Kepala Dinas

(.....)
NIP

KOP PERUSAHAAN

JENIS BAHAN PAKAN DAN PERSENTASE DALAM FORMULA PAKAN

RAHASIA

No.	Jenis Pakan	Bahan Baku Pakan yang Digunakan	Persentase dalam Formulasi Pakan

Tempat/Tanggal/Tahun
Pimpinan Perusahaan

ttd + materai

(.....)

KOP PERUSAHAAN



JENIS PELENGKAP PAKAN DAN IMBUHAN PAKAN

RAHASIA

No.	Kode Pakan	Campuran Obat Hewan			
		Jenis Obat Hewan	Nama Generik	Jumlah Zat berkhasiat	Tujuan Penambahan Obat Hewan

Tempat/Tanggal/Tahun
Pimpinan Perusahaan

ttd + materai

(.....)

KOP PERUSAHAAN

JENIS BAHAN, UKURAN, DAN VOLUME KEMASAN

RAHASIA

No	Kode Pakan	Bahan Kemasan	Ukuran Kemasan	Volume Kemasan

Tempat/Tanggal/Tahun
Pimpinan Perusahaan

ttd + materai

(.....)

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN *MEAT AND BONE MEAL*
(MBM)

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Sebagai produsen atau pembuat Pakan dengan bahan Pakan:
.....

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun formula dalam pembuatan Pakan ruminansia dengan kode tidak menggunakan MBM.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai kepentingannya.

Tempat/Tanggal/Tahun

Pimpinan Perusahaan

ttd + materai 6.000

(.....)

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HORMON SINTETIK

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Sebagai produsen atau pembuat Pakan dengan bahan Pakan:

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun formula dalam pembuatan Pakan tidak tercemar (terkontaminasi) oleh zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan serta tidak menggunakan hormon sintetis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai kepentingannya.

Tempat/Tanggal/Tahun

Pimpinan Perusahaan

ttd + materai 6.000

(.....)

Tembusan :

Kepala Dinas Provinsi

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN ANTIBIOTIK
IMBUHAN PAKAN/*ANTIBIOTIC GROWTH PROMOTOR* (AGP)

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Sebagai produsen atau pembuat Pakan dengan bahan Pakan:

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun
formula dalam pembuatan Pakan dengan kode tidak menggunakan
Antibiotik Imbuhan Pakan/*Antibiotic Growth Promotor* (AGP)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sesuai kepentingannya.

Tempat/Tanggal/Tahun

Pimpinan Perusahaan

ttd + materai 6.000

(.....)

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERMOHONAN PENGAMBILAN CONTOH

Kepada
Kepala Dinas
Kabupaten/Kota
Di
.....

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa, perusahaan kami Ingin mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan dengan data sebagai berikut:

- 1. Nama Perusahaan :.....
- 2. Alamat :.....
- 3. Data sampel :.....

No	Jenis Pakan	Kode Pakan	Keterangan
1			
2			
3	Dst.		

Untuk dilakukan pengujian terhadap jenis dan kode Pakan tersebut di atas di Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, dengan jenis pengujian

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tempat/Tanggal/Tahun
Pemimpin Perusahaan
PT.....

ttd
(.....)

Tembusan :
Kepala Dinas Provinsi

KOP DINAS

SURAT TUGAS PENGAMBILAN CONTOH

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini : (Pejabat)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Memberikan tugas kepada : (yang ditugaskan Wastukan/PPC)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Untuk melakukan pengambilan sampel di : (Perusahaan)

Nama Perusahaan :
Alamat :
Tanggal Pengambilan :
Saksi :

No.	Jenis Pakan	Kode Pakan	Jumlah Sampel yang Diambil (gram)
1.			
2.			

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tempat/Tanggal/Tahun
Kepala instansi
.....

ttd
(.....)

KOP DINAS

BERITA ACARA
PENGAMBILAN CONTOH PAKAN
Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Telah melakukan pengambilan contoh Pakan :

No	Jenis Pakan	Kode Pakan	Jumlah Contoh Pakan yang Diambil (gram)
1			
2			

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di (nama perusahaan) alamat (alamat perusahaan), telah dilakukan pengambilan contoh Pakan untuk diperiksa kondisi fisik dan kandungannya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uji sebagai persyaratan Pendaftaran Pakan guna memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Pemeriksaan dan pengujian akan diserahkan/dikirimkan kepada (Nama Lab). Berita acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk digunakan sesuai keperluannya.

Dibuat di :.....
Kabupaten
Tanggal :

Para pihak yang membuat berita acara pembuktian:

Petugas Pengambil Sampel

Pimpinan Perusahaan
PT.

.....

.....

SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN PAKAN
CERTIFICATE OF QUALITY AND SAFETY OF FEED
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :, telah dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan terhadap pakan yang tersebut di bawah ini dan memenuhi persyaratan pengujian. <i>Undersigned of The Minister of Agriculture of Republic of Indonesia, declares that quality control and safety of feed has been carried out and found to meet test requirements</i>
Nama Laboratorium Penguji : <i>Name of Assay Laboratory</i>
Alamat Laboratorium : <i>Laboratory Address</i>
Nama Produsen : <i>Name of Producer</i>
Alamat Produsen : <i>Producer Address</i>
Nama Dagang : <i>Trade Name</i>
Kode Pakan : <i>Feed Code</i>
Jenis Pakan : <i>Kind of Feed</i>
Tanggal Penerimaan Contoh : <i>Date of Acceptance sample</i>
Nomor Uji : <i>Assay Number</i>

....., Tanggal bulan tahun
Kepala Balai
Head of

Nama Serta Gelar
NIP.

Hasil Uji Mutu dan Keamanan
Pakan Nomor :
Test Result of Quality and Safety
of Feed

Jenis Uji Kind of Test		Tanggal Uji Date of test	Acuan Metoda Methods of References	Hasil Result (%)	Ketidakpastian pengukuran Uncertainty measurement (%)	Persyaratan Mutu Quality Requirement (%)
Proksimat Proximate Analysis	Air Moisture					
	Abu Ash					
	Protein Kasar Crude Protein					
	Lemak Kasar Crude Fat					
	Serat Kasar Crude Fiber					
Mineral Mineral	Kalsium Calcium					
	Fosfor Phosphor					
Asam Amino (unggas & babi) Amino Acid (poultry & pig)						
Aflatoksin Aflatoxin						
Urea Urea						
Neutral Detergent Fiber (NDF) (ruminant feed)						
Total Digestible Nutrient (TDN) (ruminant feed)						
Penilaian Uji (.....) Judgement		Sampel Pakan Jenis telah diuji dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) No : SNI The sample of has been tested and qualify for Indonesian National Standard (SNI) No.				

Sertifikat mutu pakan ini hanya berlaku pada sampel yang diterima dan diuji.
This certificate is valid for the received and tested sample only.

....., Tanggal bulan tahun

Kepala Seksi
Head Section of

Nama dan Gelar
NIP.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

NO. LHP

Asal Sampel :
Alamat :
Nomor Surat :

Jenis Sampel :
Keterangan kondisi sampel :

Tanggal diterima :
Analisa/ uji :
Nomor Permintaan Uji :
Tanggal Mulai Pengujian :
Tanggal Selesai Pengujian :
Tanggal LHP :

No.	No. Uji	JENIS SAMPEL	KADAR AIR (%)	KADAR ABU (%)	PROTEIN KASAR (%)	LEMAK KASAR (%)	SERAT KASAR (%)	KALSIUM (%)	PHOSPOR (%)	ASAM AMINO	AFLATOKSIN	UREA	NDF (%)	TDN (%)
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
METODE														

Keterangan :
- Arsip sampel akan dimusnahkan 1 (satu) bulan setelah Laporan Hasil Pengujian (LHP) dibuat (IKT 04-BPMSP)

Kepala Seksi

Nama dan Gelar
NIP.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

NOMOR PENDAFTARAN PAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Nomor Pendaftaran Pakan kepada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 sampai 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online* (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
- 1. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor tanggal;
 - 2. Surat Permohonan PT. Nomor tanggal;
 - 3. Surat Rekomendasi dari Provinsi Nomor tanggal;
 - 4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) kepada :
- Nama Perusahaan : PT.
- Alamat Perusahaan :
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nomor Pendaftaran Pakan : PD.....
 - b. Nama Dagang :
 - c. Kode Pakan :
 - d. Jenis Pakan :
 - e. Penggunaan :
 - f. Kandungan Zat Makanan :
 - Kadar Air : %
 - Protein Kasar : %
 - Serat Kasar : %
 - Lemak : %
 - Abu : %
 - Fosfor : %
 - Calcium : %
 - Asam Amino : %
 - Aflatoksin : ppb
 - Urea : %
 - NDF : %
 - TDN : %

- KEDUA : Pemegang Nomor Pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan produksinya serta tidak menyampaikan laporan produksi serta peredaran pakan, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran Pakan.
- KETIGA : Keputusan pemberian Nomor Pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

NIP

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
4. Kepala Dinas Peternakan Provinsi;
5. Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.

KOP PERUSAHAAN

KARTU KENDALI/LAPORAN PENYEDIAAN PAKAN

Nama Perusahaan :
Nomor dan Tanggal Pendaftaran :
Jenis Pakan :
Jumlah :
Daerah penyaluran :
Laporan Triwulan ke Tahun

No	Tanggal Pemasukan/ Produksi/ Penyediaan	Nomor Pendaftaran	Realisasi				
			Jenis Pakan	Jumlah total penyediaan	Jumlah penyaluran	Sisa stock	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- Keterangan :
1. Segala keterangan dalam laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dan pemegang pendaftaran sanggup mempertanggungjawabkan apabila ternyata tidak benar; dan
 2. Laporan penyediaan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Pakan Ternak Kementerian Pertanian.

Tempat/Tanggal/Tahun
Pimpinan Perusahaan

ttd + materai 6.000

(.....)

Label Pakan berdasarkan Jenis Ternak, Warna Dasar Label Pakan, Jenis Pakan dan Kode Pakan

Jenis Ternak	Warna Dasar	Jenis Pakan	Kode Pakan	
Ayam Ras Petelur	Kuning muda	Anak ayam ras petelur (<i>layer starter</i>)	P0	1.0
		Layer Starter	P1	1.1
		Dara (<i>layer grower</i>)	P2	1.2
		Petelur (<i>layer</i>)	P3	1.3
		Sebelum produksi (<i>pre layer</i>)	PL	1.6
		Setelah puncak produksi (<i>layer pospeak</i>)	P4	1.7
		Konsentrat <i>layer grower</i>	KP2	1.4
		Konsentrat <i>layer</i>	KP3	1.5
Ayam Ras Pedaging	Biru muda	Sebelum masa awal (<i>pre starter</i>)	BR0	2.0
		<i>Broiler starter</i>	BR1	2.1
		<i>Broiler finisher</i>	BR2	2.2
		Konsentrat <i>broiler</i>	KBR	2.3
Ayam Buras	Kuning tua	<i>Starter</i>	BRS1	3.1
		<i>Grower</i>	BRS2	3.2
		<i>Layer</i>	BRS3	3.3
		Konsentrat ayam buras petelur	KBRS4	3.4
		Konsentrat ayam buras pedaging	KBRS5	3.5
Itik	Hijau muda	Meri (<i>duck starter</i>)	IP1	4.1
		Itik dara (<i>duck grower</i>)	IP2	4.2
		Itik petelur (<i>duck layer</i>)	IP3	4.3
		Konsentrat itik petelur	KIP	4.4
		Konsentrat itik pedaging	KIPB	4.5
		Itik pedaging <i>starter</i>	IBR1	4.6
		Itik pedaging <i>grower</i>	IBR2	4.7
		Itik pedaging <i>finisher</i>	IBR3	4.8
Burung Puyuh	Hijau tua	Anak puyuh (<i>quail starter</i>)	PP1	5.1
		Puyuh dara (<i>quail grower</i>)	PP2	5.2
		Puyuh bertelur (<i>quail layer</i>)	PP3	5.3

Babi	Merah muda	Anak babi pra sapih (<i>pig prestarter</i>)	B1	6.1
		Anak babi sapihan (<i>pig starter</i>)	B2	6.2
		Babi pembesaran (<i>pig grower</i>)	B3	6.3
		Babi penggemukan (<i>pig finisher</i>)	B4	6.4
		Babi bunting (<i>pregnant sow ration</i>)	B5	6.5
		Babi pejantan (<i>boar ration</i>)	B6	6.6
		Babi menyusui (<i>lactating sow ration</i>)	B7	6.7
Sapi Potong	Coklat	Konsentrat sapi potong	KSPT1	7.1
		penggemukan	KSPT2	7.2
		Konsentrat sapi potong induk	KSPT3	7.3
		Konsentrat sapi potong pejantan		
Sapi Perah	Putih	Konsentrat sapi perah pemula 1	KSP1	8.1
		Konsentrat sapi perah pemula 2	KSP2	8.2
		Konsentrat sapi perah dara	KSP3	8.3
		Konsentrat sapi perah laktasi	KSP4	8.4
		Konsentrat sapi perah laktasi produksi tinggi	KSP5	8.5
		Konsentrat sapi perah kering	KSP6	8.6
		bunting	KSP7	8.7
		Konsentrat sapi perah pejantan		
Bibit Ayam Ras Petelur	Kuning muda	Bibit ayam petelur (PS) anak (<i>Starter1</i>)	PSP1	9.1
			PSP2	9.2
		Bibit ayam petelur (PS) anak (<i>Starter2</i>)	PSP3	9.3
			PSP4	9.4
		Bibit ayam petelur (PS) dara (<i>Grower</i>)	PSP5	9.5
			PSP6	9.6
		Bibit ayam petelur (PS) pra produksi		
		Bibit ayam petelur (PS) produksi		
Bibit Ayam Ras Pedaging	Biru muda	Bibit ayam pedaging (PS) anak (<i>Starter1</i>)	PSBR1	10.1
			PSBR2	10.2
		Bibit ayam pedaging (PS) anak (<i>Starter2</i>)	PSBR3	10.3
			PSBR4	10.4
		Bibit ayam pedaging (PS) dara	PSBR5	10.5

		<i>(Grower)</i> Bibit ayam pedaging (PS) pra produksi Bibit ayam pedaging (PS) produksi Bibit ayam pedaging (PS) jantan (>20 mgg)	PSBR6	10.6
Bibit Itik Petelur	Hijau muda	Bibit itik <i>Starter</i> Bibit itik <i>Grower</i> Bibit itik <i>Layer</i>	PSIP1 PSIP2 PSIP3	11.1 11.2 11.3
Bibit Itik Pedaging	Biru muda	Bibit itik <i>Starter</i> Bibit itik <i>Grower</i> Bibit itik <i>Finisher</i>	PSIPB1 PSIPB2 PSIPB3	12.1 12.2 12.3
Kelinci	Abu-abu	Kelinci muda Kelinci dewasa Kelinci bunting Kelinci menyusui	PK1 PK2 PK3 PK4	13.1 13.2 13.3 13.4
Kuda	Coklat muda	Kuda pacu	KD	14.1
Babi	Merah Muda	Konsentrat Babi Grower Konsentrat Babi Finisher Konsentrat Babi Induk	KB1 KB2 KB3	15.1 15.2 15.3
Burung Berkicau	Hijau Tua	Pakan Burung Berkicau	BB	16

KOP DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SURAT PERSETUJUAN PEMBUATAN PAKAN PESANAN KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini : (Pejabat)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Memberikan izin kepada :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Untuk membuat Pakan Pesanan Khusus, sebagai berikut :

No	Jenis Pakan	Kode Pakan	Kandungan nutrisi	Prosentase (%)
1				
2				
3				

Dengan dasar, sebagai berikut :

.....

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan digunakan sesuai kepentingan.

Tempat/Tanggal/Tahun
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

NIP.

Tembusan :
Kepala Dinas Provinsi

KOP DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SURAT PENOLAKAN PEMBUATAN PAKAN PESANAN KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini : (Pejabat)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menolak permohonan kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Untuk membuat Pakan Pesanan Khusus, sebagai berikut :

No	Jenis Pakan	Kode Pakan	Kandungan nutrisi	Prosentase (%)
1				
2				
3				

Dengan dasar, sebagai berikut :

.....

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan digunakan sesuai kepentingan.

Tempat/Tanggal/Tahun
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

.....
NIP

Tembusan :
Kepala Dinas Provinsi